



P U T U S A N

Nomor 698 K/Pid. Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERMANITA alias NITA** ;
Tempat lahir : Lamainong, Blangpidie ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/07 Mei 1978 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Huta III, Palang Pagok, Nagari Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelayan kafe ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 698 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 315/2017/698 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 316/2017/698 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2017 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 317/2017/698 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HERMANITA alias NITA, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di dalam kamar kafe Nangka Huta III, Palang Pagok Nagori Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Melki Silitonga bersama-sama dengan saksi Alex Sijabat dan saksi Viktor Sitorus (masing-masing anggota Polri pada Polsek Perdagangan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di dalam kamar yang ada di Kafe Nangka Huta III, Palang Pagok Nagori Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat ke tempat dimaksud, lalu para saksi melihat dan mencurigai sebuah kamar di dalam kafe Nangka tersebut yang mana saat itu pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka lebar. Kemudian para saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat Terdakwa HERMANITA alias NITA sedang berada di samping tempat tidurnya sambil membersihkan 1

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 698 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirex dengan menggunakan 1 (satu) buah korek kuping yang ada menempel robekan kertas tisu dan dari atas tempat tidur milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah Mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek Lasegar yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap isi kamar Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sariman Sirait (selaku pemilik kafe) dan dari balik pintu kamar tersebut ditemukan 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet kompeng, 4 (empat) buah plastik klip bekas dan 1 (satu) buah kaca pirex. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek Lasegar berisi air yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik klip bekas, 7 (tujuh) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah Mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek kuping yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tisu dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa HERMANITA alias NITA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 310/BAP-01040/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang ditimbang dan diketahui oleh Sahat MT Pasaribu selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu disita dari Terdakwa HERMANITA alias NITA dengan berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5210/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HERMANITA alias NITA dan setelah dianalisis barang bukti Narkotika milik Terdakwa HERMANITA alias NITA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 698 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HERMANITA alias NITA, Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di dalam kamar kafe Nangka Huta III, Palang Pagok Nagori Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa HERMANITA alias NITA pergi ke kafe Nangka yang terletak di Huta III, Palang Pagok Nagori Bah Lias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dengan membawa Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menuju ke pembuangan sampah yang ada di belakang kafe Nangka tersebut dan mengambil peralatan yang biasa Terdakwa pergunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah Mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek kuping yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tisu dan 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek Lasegar yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik. Selanjutnya Terdakwa membawa peralatan tersebut ke dalam kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa letakkan di atas tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut di atas lemari yang berada di samping tempat tidur Terdakwa dan pada saat Terdakwa membersihkan kaca pirex yang Terdakwa ambil dari lokasi pembuangan sampah tersebut dengan menggunakan korek kuping dan robekan kertas tisu, Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Melki Silitonga bersama-sama dengan saksi Alex Sijabat dan saksi Viktor Sitorus (masing-masing anggota Polri pada Polsek Perdagangan). Kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu. Adapun Terdakwa HERMANITA alias NITA dalam menyalahgunakan Narkotika

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 698 K/Pid.Sus/2017



golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 310/BAP-01040/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang di timbang dan diketahui oleh Sahat MT Pasaribu selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu disita dari Terdakwa HERMANITA alias NITA dengan berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5210/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HERMANITA alias NITA dan setelah dianalisis barang bukti Narkotika milik Terdakwa HERMANITA alias NITA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5222/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa HERMANITA alias NITA dan setelah dianalisis barang bukti Narkotika milik Terdakwa HERMANITA alias NITA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 04 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANITA alias NITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat



- (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANITA alias NITA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek Lasegar berisi air yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas;
 - 7 (tujuh) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah karet kompeng;
 - 1 (satu) buah mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek kuping yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tissu ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

► Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 362/Pid. Sus/2016/PN Sim tanggal 25 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANITA alias NITA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan i bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium maka sesuai pengembalian barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusannya);
- 1 (satu) buah mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek kuping yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tisu;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek Lasegar yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik,;
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 4 (empat) buah plastik klip bekas dan;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 694/PID.SUS/2016/PTMDN tanggal 22 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 362/Pid.Sus/2016/PN.Sim, tanggal 25 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pembedaan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HERMANITA alias NITA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Gol.I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 698 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima) gram dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium maka sesuai pengembalian barang bukti yang dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusannya);
- 1 (satu) buah Mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah korek kuping yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tisu;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek Lasegar yang pada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik;
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 4 (empat) buah plastik klip bekas dan;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 362/Akta. Pid.Sus/2016/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 01 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 01 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu unsur dalam surat tuntutan kami yaitu unsur memiliki” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”. Dimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun belum mempertimbangkan :
 - 4 (empat) klip plastik yang diakui sebelumnya oleh Terdakwa sisa sabu, pengakuan Terdakwa tersebut tidak masuk akal karena Terdakwa tidak dapat membuktikan siapa yang menggunakan sabu tersebut, apabila Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) bungkus sabu tersebut merupakan tempat sabu yang sebelumnya tetapi sedikitpun tidak terlihat bahwa plastik tersebut pernah digunakan/tidak;
 - Bahwa ketika Terdakwa tertangkap ditemukan sabu di dalam lemari Terdakwa yang mana Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah sebagai stok ketika Terdakwa akan menggunakan lagi padahal Terdakwa bukan pasien yang membutuhkan pengobatan dengan menggunakan Narkotika dan dibuktikan juga bahwa kamar Terdakwa bukanlah Lab atau ruangan yang sah untuk menyimpan Narkotika jenis sabu akan tetapi kamar tersebut adalah kamar untuk tempat tinggal Terdakwa sendiri;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera/pembinaan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, belum mempertimbangan fakta dipersidangan yang menyatakan terhadap 1 (satu) buah mancis yang pada sumbunya ada menempel 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek kuping yang pada ujungnya ada menempel robekan kertas tisu, 1 (satu) buah botol plastik bekas minuman merek Lasegar yang ada tutupnya ada menempel 2 (dua) buah pipet plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet kompeng, 4 (empat) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah kaca pirex tidak ada bekas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa niat dari Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak tergambar secara jelas di depan persidangan, dimana ketika Terdakwa tertangkap bersama dengan barang-barang bukti di dalam kamar Terdakwa, pintu kamar Terdakwa dibiarkan oleh Terdakwa dalam keadaan terbuka;
5. Sehingga tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, seperti apa yang termaksud di dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim" dan Pasal 52 KUHP yang menyatakan "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim" dan Pasal 189 ayat (3) KUHP yang menyatakan "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan keliru dalam menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan tepat dan benar sesuai fakta persidangan dimana Terdakwa yang bekerja di kafe sering memakai Narkoba agar mempunyai semangat kerja yang kuat dan saat ditangkap di kamarnya Terdakwa sedang membersihkan alat penghisap shabu, dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun sebagai penyalahguna sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 698 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 698 K/Pid.Sus/2017